



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- Juwariah binti Tohir**, NIK 3604014602660251, lahir di Serang pada tanggal 06 Februari 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Bukit Permai Blok B No. 02 RT 001 RW 015 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, domisili elektronik: -, No. Tlp. 081368534767. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";
- Fitriyani binti Ishak Iswoyo**, NIK 3604015402860739, lahir di Serang pada tanggal 14 Februari 1986, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Permata Safira Regency Blok E-2 No. 28-A RT 003 RW 006 Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, No. Tlp. 081315138697. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";
- Syafira Nofiyanti binti Ishak Iswoyo**, NIK 3604014111970710, lahir di Serang pada tanggal 01 November 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Permai Blok B No. 02 RT 001 RW 015 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, No. Tlp. 081387543226. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon III**";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 08 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Srg, mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris yang bernama **Almarhum Ishak Iswoyo bin Ismail** yang telah meninggal dunia di Serang pada tanggal 30 Agustus 2021 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3673-KM-15032024-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang tertanggal 15 Maret 2024;
2. Bahwa Pemohon I dengan **Almarhum Ishak Iswoyo bin Ismail (Pewaris)** adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Desember 1986 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serang, Kota Serang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 645/22/XII/86 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serang, Kota Serang tertanggal 06 Desember 1986;
3. Bahwa **Almarhum Ishak Iswoyo bin Ismail (Pewaris)** semasa hidupnya pernah menikah hanya 1 (satu) kali, yaitu dengan perempuan yang bernama **Juwariah binti Tohir (Pemohon I)**;
4. Bahwa selama pernikahan **Almarhum Ishak Iswoyo bin Ismail (Pewaris)** dengan **Juwariah binti Tohir (Pemohon I)** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Halaman 2 dari 18 hlm Penetapan No: 145/Pdt.P/2024/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 **Fitriyani binti Ishak Iswoyo**, lahir di Serang pada tanggal 14 Februari 1986, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S1;
- 3.2 **Syafira Nofiyanti binti Ishak Iswoyo**, lahir di Serang pada tanggal 01 November 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1;
4. Bahwa Ayah dari **Almarhum Ishak Iswoyo bin Ismail (Pewaris)** yang bernama **Ismail** telah meninggal dunia pada tahun 2000 berdasarkan surat pernyataan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Serang Nomor: 045/62/PEM/2024 tertanggal 07 Mei 2024;
5. Bahwa Ibu dari **Almarhum Ishak Iswoyo bin Ismail (Pewaris)** yang bernama **Nurleha** telah meninggal dunia pada tahun 1993 berdasarkan surat pernyataan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Serang Nomor: 045/63/PEM/2024 tertanggal 07 Mei 2024;
6. Bahwa dengan meninggalnya **Almarhum Ishak Iswoyo bin Ismail (Pewaris)** maka yang menjadi ahli warisnya adalah:
  - 6.1. **Juwariah binti Tohir (Istri/Pemohon I)**;
  - 6.2. **Fitriyani binti Ishak Iswoyo (Anak Kandung/Pemohon II)**;
  - 6.3. **Syafira Nofiyanti binti Ishak Iswoyo (Anak Kandung/Pemohon III)**;
7. Bahwa sejak meninggalnya **Almarhum Ishak Iswoyo bin Ismail (Pewaris)** dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing **Para Pemohon** tersebut di atas;
8. Bahwa **Almarhum Ishak Iswoyo bin Ismail (Pewaris)** sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
9. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara waris;
10. Bahwa **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) **Almarhum Ishak Iswoyo bin Ismail (Pewaris)** baik

Halaman 3 dari 18 hlm Penetapan No: 145/Pdt.P/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berupa hak, pemberesan, kewajiban, perbankan dan balik nama serta pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah) lainnya milik **Almarhum Ishak Iswoyo bin Ismail (Pewaris)** khususnya pengurusan administratif berupa balik nama sebidang tanah dengan Sertifikat hak milik nomor: 00790 NIB: 28.01.01.01.00266, sebidang tanah dengan Sertifikat hak milik nomor: 0091 NIB: 28.01.28.09.2007 atas nama **Almarhum Ishak Iswoyo bin Ismail** maka **Para Pemohon** memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris dari **Almarhum Ishak Iswoyo bin Ismail (Pewaris)**;

11. Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka **Para Pemohon** mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan **Para Pemohon** serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menyatakan secara hukum **Almarhum Ishak Iswoyo bin Ismail (Pewaris)** telah meninggal dunia pada tanggal **30 Agustus 2021**;
3. Menetapkan secara hukum ahli waris dari **Almarhum Ishak Iswoyo bin Ismail (Pewaris)** adalah:
  - 3.1. **Juwariah binti Tohir (Istri/Pemohon I)**;
  - 3.2. **Fitriyani binti Ishak Iswoyo (Anak Kandung/Pemohon II)**;
  - 3.3. **Syafira Nofiyanti binti Ishak Iswoyo (Anak Kandung/Pemohon III)**;
4. Menetapkan **Para Pemohon** (Para Ahli Waris) dapat mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) **Almarhum Ishak Iswoyo bin Ismail** baik yang berupa hak, pemberesan, kewajiban, perbankan dan balik nama serta pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah) lainnya milik **Almarhum Ishak Iswoyo bin Ismail** khususnya pengurusan balik nama sebidang tanah dengan Sertifikat hak milik nomor: 00790 NIB: 28.01.01.01.00266, sebidang tanah dengan Sertifikat hak milik

Halaman 4 dari 18 hlm Penetapan No: 145/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 0091 NIB: 28.01.28.09.2007 atas nama **Almarhum Ishak Iswoyo bin Ismail (Pewaris)**;

5. Menetapkan dan membebaskan biaya yang timbul dari perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3604014602660251 Tanggal 26 September 2012, atas nama **Juwariah (Pemohon I)**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Serang, Prov. Banten, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3604015402860739 Tanggal 16 Juni 2017, atas nama **Fitriyani (Pemohon II)**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Serang, Prov. Banten, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3604014111970710 Tanggal 14 Oktober 2016 atas nama **Syafira Nofiyanti (Pemohon III)**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Serang, Prov. Banten, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kutipan Akta Nikah atas nama **Ishak Iswoyo (Pewaris)** dan **Juwariah (Pemohon I)**, Nomor 645/22/XII/86 Tanggal 06 Desember 1986

Halaman 5 dari 18 hlm Penetapan No: 145/Pdt.P/2024/PA.Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kabupaten / Kota Serang, Provinsi Banten, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3673011503240003 Tanggal 15 Maret 2024, atas nama **Juwariah** (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.5;
  6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3673061406170016 Tanggal 11 Agustus 2023 atas nama ILPANTER WIJAYA (Suami Pemohon II) sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Prov. Banten, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.6;
  7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3402/477-1/IST/1996 Tanggal 10 Oktober 1996, atas nama **Fitriyani** (Pemohon II), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Prov. Banten, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.7;
  8. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 536/474-1/IST/2003 Tanggal 27 Januari 2003, atas nama **Syafira Nofiyanti** (Pemohon III), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Prov. Banten, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.8;
  9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3673-KM-15032024-0003 Tanggal 15 Maret 2024, atas nama **Alm. Ishak Iswoyo** (Pewaris) yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Serang bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.9;
  10. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Nomor 045/62/PEM/2024 Tanggal 07 Mei 2024, yang dibuat oleh Pemohon I dan diketahui oleh Kepala

Halaman 6 dari 18 hlm Penetapan No: 145/Pdt.P/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Serang, Kec. Serang, Kota Serang, bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Nomor 045/63/PEM/2024 Tanggal 07 Mei 2024, yang dibuat oleh Pemohon I dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Serang, Kec. Serang, Kota Serang, bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat oleh Para Pemohon (Pemohon I, II dan III) yang dikuatkan oleh Kepala Kelurahan Serang, Kec. Serang, Kota Serang dan diketahui oleh Camat Kec. Serang, Kota Serang, bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.12;
13. Fotokopi Bagan Ahli Waris Tanggal 24 April 2024 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Serang, Kec. Serang, Kota Serang, bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Tanggal 24 April 2024 yang dibuat oleh Pemohon I dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Serang, Kec. Serang, Kota Serang, bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Tanggal 25 April 2024 yang dibuat oleh Pemohon I dan diketahui oleh Kepala Desa Pancanegara, Kec. Serang, Kab. Serang, bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P.15;

## B. Bukti Saksi :

1. **Satibi bin Tohir**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Link. Batok Bali RT 001/RW 018, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon I, saksi tahu Pemohon I bernama **Juwariah**, Pemohon II bernama **Fitriyani**, dan Pemohon III bernama **Syafira Nofiyanti**;

Halaman 7 dari 18 hlm Penetapan No: 145/Pdt.P/2024/PA.Srg



- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama **Ishak Iswoyo bin Ismail**, mereka menikah pada tahun 1986 di Serang;
- Bahwa suami Pemohon I (**Ishak Iswoyo bin Ismail**) telah meninggal dunia di Serang pada tanggal 30 Agustus 2021, karena sakit;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama:  
1. **Fitriyani** (Pemohon II), dan 2. **Syafira Nofiyanti** (Pemohon III);
- Bahwa setahu saksi, **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris) semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak, tidak meninggalkan ahli waris lainnya dan tidak ada yang keberatan atas permohonan ini;
- Bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) dari **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris) telah meninggal dunia
- Bahwa setahu saksi, setelah **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris) meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkannya adalah 1 orang istri dan 2 orang anak, yaitu: 1. **Juwariah** (Pemohon I), 2. **Fitriyani** (Pemohon II), dan **Syafira Nofiyanti** (Pemohon III);
- Bahwa **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa saksi mengetahui **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris) ketika meninggal dunia masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk kepentingan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) **Almarhum Ishak Iswoyo bin Ismail (Pewaris)**, antara lain pengurusan administratif balik nama tanah atas nama **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris);

2. **Cucu Fitriah binti H. Jawahir**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Permai Blok B No. 03 RT 001 RW 015 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 hlm Penetapan No: 145/Pdt.P/2024/PA.Srg



- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi sebagai Tetangga Para Pemohon, saksi tahu Pemohon I bernama **Juwariah**, Pemohon II bernama **Fitriyani**, dan Pemohon III bernama **Syafira Nofiyanti**;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama **Ishak Iswoyo bin Ismail**, mereka menikah pada tahun 1986 di Serang;
- Bahwa suami Pemohon I (**Ishak Iswoyo bin Ismail**) telah meninggal dunia di Serang pada tanggal 30 Agustus 2021, karena sakit;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama:  
1. **Fitriyani** (Pemohon II), dan 2. **Syafira Nofiyanti** (Pemohon III);
- Bahwa setahu saksi, **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris) semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak, tidak meninggalkan ahli waris lainnya dan tidak ada yang keberatan atas permohonan ini;
- Bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) dari **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris) telah meninggal dunia
- Bahwa setahu saksi, setelah **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris) meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkannya adalah 1 orang istri dan 2 orang anak, yaitu: 1. **Juwariah** (Pemohon I), 2. **Fitriyani** (Pemohon II), dan 3. **Syafira Nofiyanti** (Pemohon III);
- Bahwa **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa saksi mengetahui **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris) ketika meninggal dunia masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk kepentingan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) **Almarhum Ishak Iswoyo bin Ismail (Pewaris)**, antara lain pengurusan administratif balik nama tanah atas nama **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Halaman 9 dari 18 hlm Penetapan No: 145/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan Penetapan Ahli Waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Serang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris) yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Agustus 2021 di Serang, Banten, dengan mendalilkan bahwa **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris) tersebut mempunyai / meninggalkan 1 (satu) orang istri yaitu **Juwariah binti Tohir** (Pemohon I) serta 2 (dua) orang anak yang bernama 1. **Fitriyani binti Ishak Iswoyo** (Pemohon II), dan 2. **Syafira Nofiyanti binti Ishak Iswoyo** (Pemohon III) sebagaimana tercantum dalam surat permohonan di atas, dan selanjutnya Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Alm. Ishak**

Halaman 10 dari 18 hlm Penetapan No: 145/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Iswoyo bin Ismail** (Pewaris), atau sebagaimana bunyi permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.12. Kesemua alat bukti surat tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isi bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara *aquo*, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Para Pemohon, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Para Pemohon yang berada di wilayah Kota Serang (wilayah hukum Pengadilan Agama Serang), dan karenanya telah terbukti permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pewaris dan Pemohon I merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan **Ishak Iswoyo** (Pewaris) dengan **Juwariah** (Pemohon I) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 1986 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Serang, Kab / Kota Serang, sehingga terbukti Pewaris dengan Pemohon I sebagai suami istri yang sah dan Pemohon I mempunyai legal standing dan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini serta terbukti pula Pemohon I merupakan Ahli Waris (karena hubungan perkawinan) dari Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kartu Keluarga atas nama **Juwariah** (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan secara administrasi kependudukan Pemohon I telah diakui sebagai kepala keluarga, cerai mati dengan suami yang bernama **Ishak Iswoyo** (Pewaris) dan mempunyai 1 (satu) orang anggota keluarga yaitu anak kandung yang bernama **Syafira Nofiyanti binti Ishak Iswoyo** (Pemohon III), sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon III merupakan Ahli Waris dari Pewaris

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ILPANTER WIJAYA, Suami dari **Fitriyani binti Ishak Iswoyo** (Pemohon II)

Halaman 11 dari 18 hlm Penetapan No: 145/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Keluarga merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan secara administrasi kependudukan Suami Pemohon II telah diakui sebagai kepala keluarga, dan mempunyai 2 (dua) orang anggota keluarga yaitu Pemohon II (anak dari Alm. **Ishak Iswoyo** dan **Juwariah**) dan 1 orang anak kandung yang bernama **Gamila Wijaya**, sehingga terbukti bahwa Pemohon II merupakan Ahli Waris (karena hubungan nasab) dari Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Fitriyani binti Ishak Iswoyo** (Pemohon II) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Alm. **Ishak Iswoyo** (Pewaris) dengan **Juwariah** (Pemohon I) telah dikaruniai satu orang anak kandung –sebagai anak pertama- yang bernama **Fitriyani binti Ishak Iswoyo**, lahir di Serang pada tanggal 14 Februari 1986, sehingga terbukti pula bahwa Pemohon II merupakan Ahli Waris (karena hubungan nasab) dari Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Syafira Nofiyanti binti Ishak Iswoyo** (Pemohon III) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Alm. **Ishak Iswoyo** (Pewaris) dengan **Juwariah** (Pemohon I) telah dikaruniai satu orang anak kandung –sebagai anak kedua- yang bernama **Syafira Nofiyanti binti Ishak Iswoyo** (Pemohon III), lahir di Serang pada tanggal 01 November 1997, sehingga terbukti pula bahwa Pemohon III merupakan Ahli Waris (karena hubungan nasab) dari Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Alm. **Ishak Iswoyo** (Pewaris) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Alm. **Ishak Iswoyo** (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2021 di Serang, Banten disebabkan karena sakit, sehingga terbukti bahwa suami Pemohon I tersebut benar telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan terbukti pula Alm. **Ishak Iswoyo** merupakan Pewaris bagi Para Pemohon (Ahli Waris);

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Kematian, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ayah kandung dari Pewaris yang bernama Alm. **Ismail** telah meninggal dunia pada tahun 2000 di Surabaya karena sakit, sehingga terbukti pula bahwa ayah mertua

Halaman 12 dari 18 hlm Penetapan No: 145/Pdt.P/2024/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I tersebut benar telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Kematian, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ibu kandung dari Pewaris yang bernama Almh. **Nurleha** telah meninggal dunia pada tahun 1993 di Surabaya karena sakit, sehingga terbukti pula bahwa ibu mertua Pemohon I tersebut benar telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Juwariah** (Pemohon I) adalah istri dari **Ishak Iswoyo** (Pewaris), mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu **Fitriyani binti Ishak Iswoyo** (Pemohon II) dan **Syafira Nofiyanti binti Ishak Iswoyo** (Pemohon III), sedangkan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2021. Dengan demikian terbukti bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan perkawinan dan nasab dengan Pewaris dan merupakan Ahli Waris dari Pewaris serta Tidak Ada ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Bagan Silsilah Ahli Waris merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Alm. **Ishak Iswoyo** (Pewaris) adalah anak kandung dari Alm **Ismail** dan Almh. **Nurleha**, mempunyai istri yang bernama **Juwariah** (Pemohon I) dan 2 orang anak yaitu **Fitriyani binti Ishak Iswoyo** (Pemohon II) dan **Syafira Nofiyanti binti Ishak Iswoyo** (Pemohon III), **Ishak Iswoyo** dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, sehingga terbukti Para Pemohon mempunyai hubungan perkawinan dan nasab dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 berupa Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat hak milik nomor: 00790 NIB: 28.01.01.01.00266 dan sebidang tanah dengan Sertifikat hak milik nomor: 0091 NIB: 28.01.28.09.2007 atas nama **Almarhum Ishak Iswoyo bin Ismail (Pewaris)**, sehingga terbukti pula bahwa tanah peninggalan Pewaris tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak lain;

Halaman 13 dari 18 hlm Penetapan No: 145/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon adalah keluarga dan atau orang dekat yang kenal baik dengan Alm. **Ishak Iswoyo** (Pewaris) dan Para Pemohon. Kedua saksi sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris) dan mengetahui secara pasti tentang kematian **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris) bukan disebabkan atas penganiayaan Para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Serang, Banten, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Para Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat dan saksi tersebut di atas, telah diperoleh FAKTA sebagai berikut:

- Bahwa selama hidupnya **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris) pernah menikah hanya satu kali, yaitu **Juwariah binti Tohir** (Pemohon I) pada tanggal 06 Desember 1986 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serang, Kota Serang, sebagaimana bukti buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.--) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa demikian pula Pemohon I sampai saat ini tidak mempunyai suami selain dari **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris);
- Bahwa dari perkawinan tersebut **Pewaris** dengan **Pemohon I** dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama :

Halaman 14 dari 18 hlm Penetapan No: 145/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Fitriyani binti Ishak Iswoyo** (Pemohon II), lahir di Serang pada tanggal 14 Februari 1986, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S1;
2. **Syafira Nofiyanti binti Ishak Iswoyo** (Pemohon III), lahir di Serang pada tanggal 01 November 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1;

- Bahwa **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2021 di Serang, Banten karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris) yang bernama **Ismail** dan **Nurleha** telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, yaitu Alm. **Ismail** meninggal dunia pada tahun 2000 dan Almh. **Nurleha** meninggal dunia pada tahun 1993. Kedua orang tua Pewaris tersebut meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa dengan meninggalnya **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris), maka ahli waris dari Pewaris yang masih hidup sekarang adalah :
  1. *Pemohon I*, 2. *Pemohon II* dan 3. *Pemohon III*;
- Bahwa semua ahli waris tersebut di atas beragama Islam dan tidak ada yang terhalang sebagai ahli waris dari **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan hukum sesuai firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 11 dan 12, yang juga diatur di dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ahli waris dikelompokkan berdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dari isteri atau suami, dan berdasarkan hubungan darah meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan perkawinan, Pewaris telah menikah dengan Pemohon I secara sah menurut agama Islam dan pula tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kota Serang;

Halaman 15 dari 18 hlm Penetapan No: 145/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah dari **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris);

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris), maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, *seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :*

*a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;*

*b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat,*

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2021 di Serang, Banten karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti/hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah terbukti bahwa yang menjadi ahli waris dari **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris) adalah 1 (satu) orang istri (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak kandung (Pemohon II dan Pemohon III), sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama

Halaman 16 dari 18 hlm Penetapan No: 145/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2021 di Serang, Banten karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris yang sah dan masih hidup dari **Alm. Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris) adalah 1 (satu) orang istri (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak kandung (Pemohon II dan Pemohon III) yang bernama:
  - 3.1. Istri : **Juwariah binti Tohir** (Pemohon I);
  - 3.2. Anak Kandung :
    - 3.2.1. **Fitriyani binti Ishak Iswoyo** (Pemohon II);
    - 3.2.2. **Syafira Nofiyanti** (Pemohon III);
4. Menetapkan **Para Pemohon** (Para Ahli Waris) dapat mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) **Almarhum Ishak Iswoyo bin Ismail** baik yang berupa hak, pembebasan, kewajiban, perbankan dan balik nama serta pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah) lainnya milik **Almarhum Ishak Iswoyo bin Ismail** (Pewaris);
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulq'adah 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Surisman**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaenudin** dan **Drs. Hasan Hariri** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulq'adah 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 17 dari 18 hlm Penetapan No: 145/Pdt.P/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ricky Adjie Purnama, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Surisman**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

**Drs. Jaenudin**

**Drs. Hasan Hariri**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ricky Adjie Purnama, S.H.I.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 350.000,00
4. PNBP Pgl : Rp 30.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

*Jumlah* : Rp505.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Salinan yang sesuai dengan aslinya,  
Panitera  
Pengadilan Agama Serang

**Mulyadi, S.Ag.**

Halaman 18 dari 18 hlm Penetapan No: 145/Pdt.P/2024/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)